

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas.¹⁹

Menurut Sutrisno Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.²⁰

Sedangkan Kinerja keuangan menurut Irham Fahmi adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.²¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menjadi cermin dari tingkat kesehatan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

¹⁹Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal, 239.

²⁰ Syane Jenlie Amelia Sepang, *Analisa Kinerja Keuangan Dalam Peningkatan Laba Pada PT. Jasa Raharja (Persero)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 1, No. 002, (2014).

²¹ Reyner F. Makatita, *Pentingnya Kinerja Keuangan Dalam Mengatasi Kesulitan Keuangan Perusahaan: Suatu Tinjauan Teoritis*, *Journal Of Management (SME's)* Vol. No 1, 2016, hal. 139.

B. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (performing measurement) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Munawir menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:²²

1) Mengetahui tingkat likuiditas.

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

2) Mengetahui tingkat solvabilitas.

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Mengetahui tingkat rentabilitas.

Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

4) Mengetahui tingkat stabilitas

²²Ryna Milyati Yuniastuti dan Jhon Nyaroeka, *Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Berbais Laporan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesi*, Jurnal Manajemen Magister, Vol. 03 No. 02, (Juli 2017), hal. 201-202.

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

C. Perhitungan Kinerja Keuangan

1. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat menunjukkan efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.²³ Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Equity*.

Return on Equity adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Menurut Dendawijaya Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah dikurangi beban termasuk pajak dengan menggunakan modal yang dimiliki perusahaan.²⁴ Rasio ini digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pengelolaan modal yang dilakukan oleh pihak manajemen. *Return On Equity* yang semakin tinggi dapat mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian dana yang diinvestasikan semakin tinggi.

²³ Dr. Kasmir, S.E, MM. *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm. 115.

²⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, hal. 118.

Bagi investor, analisis *Return On Equity* menjadi penting karena dengan analisis tersebut dapat diketahui keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukan. bagi perusahaan, analisis ini menjadi penting karena merupakan faktor penarik bagi investor untuk melakukan investasi. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung rasio ROE:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Semakin besar rasio ROE menunjukkan bahwa kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah menjadi semakin kecil. Menurut Bank Indonesia, standar terbaik untuk rasio ROE ini adalah lebih dari 12%.

Tabel . 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat ROE

Rasio ROE	Peringkat	Predikat
ROE > 15%	1	Sangat Sehat
12,5% < ROE	2	Sehat
5% < ROE ≤ 12,5%	3	Cukup Sehat
0% < ROE ≤ 5%	4	Kurang Sehat
ROE ≤ 0%	5	Tidak Sehat

Sumber: SE BI 6/23/DPNP/2011

2. Rasio Likuiditas

Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Rasio Likuiditas Bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta

dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.²⁵ Untuk mengukur tingkat likuiditas pada penelitian digunakan Rasio *Financing to Deposit Ratio*.

Financing to Deposit Ratio adalah rasio antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga. *Financing to Deposit Ratio* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.²⁶ Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, Untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank syariah, maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan FDR akan meningkatkan return bagi hasil deposito mudharabah.

FDR dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian FDR

Rasio FDR	Peringkat	Predikat
$\text{FDR} \leq 75\%$	1	Sangat sehat
$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	3	Cukup sehat

²⁵Andrianto, dkk, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 378.

²⁶Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 116.

$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	4	Kurang sehat
$\text{FDR} > 120\%$	5	Tidak sehat

Sumber: SE BI 6/23/DPNP/2011

Berdasarkan Surat Edaran BI No.17/11/PBI/2015 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013, besarnya batas atas Financing to Deposito Ratio atau LDR yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia turun menjadi 92%.²⁷ Yang artinya bank hanya boleh memberikan pembiayaan maksimal sebanyak 92% dari total dana pihak ketiga.

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.²⁸

3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitya.²⁹ Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (likuidasi).

²⁷ Bank Indonesia, *perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 15/15/pbi/2013 tentang giro wajib minimum bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), 8.

²⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*....., hal. 116.

²⁹ Dr. Kasmir, S.E, MM. *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 112.

Rasio solvabilitas yang digunakan dalam variabel bebas penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio*. Menurut mudrajad Kuncoro *Capital Adequacy Ratio* ialah rasio yang memperlihatkan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.³⁰ Sedangkan menurut Dendawijaya *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.³¹ CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

Tabel 2. 3
Kriteria penilaian CAR

Rasio CAR	Peingkat	PredikkatPredikkat
$\text{CAR} \geq 12\%$	1	Sangat sehat
$9\% \leq \text{CAR} < 12\%$	2	Sehat
$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$	3	Cukup sehat
$6\% < \text{CAR} < 8\%$	4	Kurang sehat
$\text{CAR} \leq 6\%$	5	Tidak sehat

Sumber: SE BI 6/23/DPNP/2011

Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut

³⁰ Mudrajad Kuncoro Dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPF, 2002), hal. 116.

³¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, hal. 121.

akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah depositan.³²

Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8%. Dengan penetapan *Capital Adequacy Ratio* pada tingkat tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembang atau meningkatnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan sekaligus mengandung risiko. Bank-bank harus mempunyai keputusan tentang banyaknya modal yang perlu dimiliki karena alasan-alasan tertentu yakni modal bank membantu mencegah kegagalan bank (bank failure), jumlah modal mempengaruhi imbal hasil bagi pemegang saham, dan otoritas/regulator mengharuskan jumlah minimum modal bank

D. Mudharabah

Menurut bahasa kata mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³³ Ulama Irak menyebutnya dengan Mudharabah, karena menurutnya pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan oleh ulama Hijaz dinamakan qiradh. Qiradh berarti al-

³²Mudrajad Kuncoro Dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPF, 2002), hal. 573 .

³³ DR. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI-UINSU Press, 2019), hlm. 157.

qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Adapun pengertian dari mudharabah atau qirad adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁴

Apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian si pengelola, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dikerahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Al-mudharabah juga didefinisikan akad perjanjian antara kedua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.³⁵

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa mudharabah ialah suatu akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sementara

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2009), hlm. 124.

³⁵ Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 105.

pihak kedua menjadi pengelola (mudharib) menyediakan tenaga dan keahlian, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

Dasar Hukum

1. Al-Quran

Alqur'an memandang mudharabah sebagai salah satu bentuk transaksi yang penting dalam islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang berkenaan dengan mdharabah, antara lain:

.....وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

“Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.....” (Al-Jumu'ah : 10)

2. Hadis

Di antara hadits yang berkaitan dengan mudharabah yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Dari Shuhaib bahwa nabi SAW bersabda:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ثلاث فيهن البركة:

البيع إلى أجل و المقارضة خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (رواه ابن ماجة

Dari Shahih bin Suhaib dari ayahnya berkata: “bahwa Rasullullah SAW bersabda, tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu. Muqaradhah (memberi modal) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”(HR. Ibnu Majah).³⁶

Rukun Dan Syarat Mudharabah

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:³⁷

1. Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;

³⁶ DR. Sri Sudiarti, MA., Dr. Kasmir, S.E, MM. *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm. 163.

³⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah:Konspe Dan Praktek Di berberapa Negara* , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 58.

2. Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh);
dan
3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:³⁸

1. Modal harus berupa uang;
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
3. Modal harus tunai bukan hutang; dan
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Mudharabah Mutlaqah (secara mutlak/bebas).

Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah (terikat)

³⁸ Ibid, hlm. 58.

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Mudhrabaha Muqayyadah juga dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

a) Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

b) Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksanaan usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksanaan usaha).³⁹

Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah

Menurut syafi'i (2001) dalam Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan mudharabah diterapkan pada:

³⁹ Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., MBA.,M.A.E.P, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 110-111.

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
2. Deposito biasa.
3. Deposito special (special investment), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.
4. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
5. Investasi khusus : disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.⁴⁰

E. Deposito

Pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa

⁴⁰ Dr. Kasmir, S.E, MM. *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm. 165.

deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.⁴¹

Fitur dan mekanisme Deposito berdasarkan Mudharabah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴²

Jenis-jenis Deposito

Terdapat tiga jenis deposito yang dapat dipilih masyarakat dalam menginvestasikan dananya, antara lain:⁴³

⁴¹Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., MBA.,M.A.E.P, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 363.

⁴²Dr. Andri Soemita, M. A *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 73.

- a. Deposito berjangka (time deposit), merupakan bentuk simpanan berjangka yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan. Pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin besar tingkat suku bunganya.
- b. Sertifikat deposito, merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu, dan penerbitannya berbentuk sertifikat yang dapat diperjual belikan.
- c. Deposito on call, merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Jenis deposito ini memiliki periode antara satu minggu hingga 30 hari. Bunga yang diberikan sesuai dengan negosiasi antara bank dan nasabah, dan besarnya bunga tersebut dihitung perbulan. Pembayaran bunganya dilakukan pada saat penarikan.

F. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan ditetapkan dengan

⁴³ Drs. Ismail, Mba., Ak, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Surabaya: KENCANA, 2013), hlm. 80.

menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁴⁴

Muhammad menyatakan bahwa penentuan bagi hasil sangat dipengaruhi oleh hasil investasi, besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

a. Faktor langsung

Faktor langsung yang berpengaruh adalah *investment rate* yaitu jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- 1) *Investment rate* yaitu persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Apabila bank syariah menentukan *investment rate* sebesar 80%, artinya 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Biasanya jumlah dana tersebut dihitung dengan menggunakan metode:
 - a. Rata-rata saldo minimum bulanan, dan
 - b. rata-rata total saldo harian. $\text{Investment rate} \times \text{jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan} = \text{jumlah dan aktual yang digunakan.}$
- 3) Nisbah (*Profit Sharing Ratio*)

⁴⁴ Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 108.

⁴⁵ Fetrika Eka yudiana, M.Si. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm. 98-99.

- Untuk akad mudharabah nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- Besar kecilnya nisbah antara bank syariah satu dengan bank syariah lainnya dapat berbeda.
- Besar kecilnya nisbah juga dapat berubah-ubah, misalnya untuk deposito 1 bulan, 3 bulan dan 12 bulan.
- Besar kecilnya nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

1. Penentuan butir- butir pendapatan dan biaya mudharabah

- Bank syariah dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing.

2. Metode Akuntansi yang digunakan

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan, terutama metode pengakuan pendapatan dan biaya yang digunakan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Penelitian 1

Nama Peneliti	Rahmi Nurhayani
Tahun	2017
Judul	Analisis Pengaruh ROE, BOPO, FDR, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri
Tujuan	Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keuangan yaitu ROE, BOPO, FDR, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri periode 2009-2016.
Metodologi	Analisis Regresi Berganda dengan Pendekatan OLS
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROE, BOPO, FDR secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, sedangkan Suku bunga secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mdharabah. Secara simultan ROE, BOPO, FDR, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri.
Persamaan	-Menggunakan Variable Independent ROE dan Variabel Dependen Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. -Merupakan penelitian kuantitatif menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan bank mandiri syariah selama 8 tahun sebagai sampel penelitian. - Periode penelitian 2009-2016 - Tidak menggunakan variabel Independen BOPO, FDR, dan suku bunga. - Menggunakan Teknik <i>sampling probability</i>

Penelitian 2

Nama Peneliti	Nana Nofianti, Tenny Badina, Aditiya Erlangga
Tahun	2015
Judul	Analisis Pengaruh <i>Return On Asset</i> (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, <i>Financing To Deposits Ratio</i> (FDR) Dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil

	Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2013).
Tujuan	Untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan dan tingkat bunga dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan seluruh bank syariah di Indonesia 2011-2013.
Metodologi	analisis regresi berganda
Hasil	Secara parsial <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Financing To Deposits Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil..
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Variable Independent FDR, dan Variabel Dependen Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. - Merupakan penelitian kuantitatif.
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan 6 Bank Umum Syariah yang tercatat pada Bank Indonesia pada tahun 2011-2013. - Periode penelitian 2011-2013. - Menggunakan Teknik pengambilan sampel <i>Purposive sampling</i> - Tidak menggunakan Variabel Independen ROA dan BOPO.

Penelitian 3

Nama Peneliti	Ridhatullah Indrajati dan Septiyana Prasetyaningrum
Tahun	2016
Judul	Analisis <i>Return On Equity</i> , <i>Return On Asset</i> , FDR, BOPO Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh <i>Return On Equity</i> , <i>Return On Asset</i> , FDR, BOPO dan Suku bunga secara parsial dan simultan terhadap Tingkat Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2012 - 2014.
Metodologi	Analisis Regresi Berganda
Hasil	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa ROE dan Suku Bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. ROA dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Sedangkan FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
Persamaan	-Menggunakan Variable Independent ROE, FDR dan Dependen Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

	-Merupakan penelitian kuantitatif menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.
Perbedaan	-Penelitian ini menggunakan 7 Bank Umum Syariah selama 3 tahun sebagai sampel penelitian. -Periode penelitian 2012-2014 -Tidak menggunakan variabel Independen BOPO dan Suku Bunga.

Penelitian 4

Nama Peneliti	Zulfikar Faza dan Ummy Fauziah Laily
Tahun	2018
Judul	Pengaruh <i>Return On Asset, Return On Equity, Dan Financing To Deposit Ratio</i> Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji pengaruh <i>return on asset, return on equity, dan financing to deposit ratio</i> terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
Metodologi	Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Return On Asset</i> berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. <i>Financing to Deposit Ratio</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. <i>Variable Return On Equity</i> yang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
Persamaan	- Merupakan penelitian kuantitatif menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda - Menggunakan variable independent ROE dan FDR. Variabel dependent tingkat bagi hasil deposito mudrabah.
Perbedaan	- Penelitian ini mengambil 11 bank umum syariah selama 4 tahun sebagai sampel penelitian. - Periode penelitian 2014-2017. - Tidak menggunakan ROA sebagai variable independent. - menggunakan metode proses pengambilan sampel purposive sampling

Penelitian 5

Nama Peneliti	Umiyati dan Shella Muthya Syarif
Tahun	2016
Judul	Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito

	Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Tujuan	Untuk menganalisis pengaruh <i>Retrun On Assets</i> (ROA), Rasio Kecukupan Modal dengan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan Rasio Efisiensi dengan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Metodologi	Analisis Regresi Berganda
Hasil	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial ROA dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, sedangkan BOPO tidak terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda - Menggunakan variable independent ROE dan dependent tingkat bagi hasil deposito mudrabah .
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini mengambil 12 bank umum syariah selama 4 tahun sebagai sampel penelitian. - Periode penelitian 2011-2015. - Tidak menggunakan ROA dan BOPO sebagai variable independent. - menggunakan metode proses pengambilan sampel purposive sampling

Penelitian 6

Nama Peneliti	Randy Sabtatiano dan Muhammad Yusuf
Tahun	2018
Judul	Pengaruh BOPO, CAR, FDR, ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia).
Tujuan	Untuk menganalisis pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Financing to Deposits Ratio</i> , <i>Return on Assets</i> terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia baik secara parsial maupun simultan
Metodologi	Estimasi Menggunakan Data Panel
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara parsial BOPO, CAR, dan FDR Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah, sedangkan ROA secara Parsial berpengaruh Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah.
Persamaan	- Menggunakan Variable Independent FDR, CAR dan

	<p>Dependen Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penelitian kuantitatif.
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan 8 Bank Umum Syariah selama 5 tahun sebagai sampel penelitian. - Periode penelitian 2012-2016 - Menggunakan Teknik pengambilan sampel Purposive sampling - Tidak menggunakan Variabel Independen ROA dan BOPO. - Menggunakan Data Panel

Penelitian 7

Nama Peneliti	Wulandari Nur Cahyani dan Syaikhul Falah
Tahun	2017
Judul	Analisis Pengaruh ROA, ROE, BOPO, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah.
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh ROA, ROE, BOPO, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah.
Metodologi	Analisis Regresi Berganda
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel ROA dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. secara parsial variabel ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. secara parsial variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. ROA, ROE, BOPO, dan Suku Bunga secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penelitian kuantitatif menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda - Menggunakan Variabel dependent Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudrabah.
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan 11 Bank Umum Syariah selama 3 tahun sebagai sampel penelitian. - Periode penelitian 2010-2013. - Tidak menggunakan ROA, BOPO, dan Suku Bunga sebagai Variable Independent. - Menggunakan pengambilan sampel dengan metode <i>purposivesampling</i>.

Penelitian 8

Nama Peneliti	Dwi Nurrokhmah Annis
Tahun	2017
Judul	Pengaruh FDR , CAR, DAN NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bprs di DIY Periode 2011-2017
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh FDR, CAR, dan NPF terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah pada BPRS di DIY.
Metodologi	regresi data panel
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel FDR dan NPF terhadap variabel bagi hasil tabungan mudharabah, Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel CAR terhadap variabel bagi hasil tabungan mudharabah.
Persamaan	Merupakan penelitian kuantitatif Menggunakan dependent Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudrabah.
Perbedaan	Penelitian ini menggunakan 11 Bank Umum Syariah selama 5 tahun sebagai sampel penelitian. Periode penelitian 2010-2014. Tidak menggunakan ROA, NPF, BOPO, dan BI Rate sebagai Variable Independent. Menggunakan metodologi regresi data panel Menggunakan metode <i>purposive sampling</i> teknik pengambilan sampel.

Penelitian 9

Nama Peneliti	Oetari Andari Prakoso
Tahun	2016
Judul	Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Pada Bank Umum Syariah yang listing Di Bank Indonesia Periode 2010-2014)
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah.
Metodologi	Analisis Regresi Berganda
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, sedangkan variabel ROE, NPF, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penelitian kuantitatif menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda - Menggunakan dependent Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudrabah.
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan 11 Bank Umum Syariah selama 5 tahun sebagai sampel penelitian. - Periode penelitian 2010-2014. - Tidak menggunakan ROA, NPF, BOPO, dan BI Rate sebagai Variable Independent. - Menggunakan pengambilan sampel dengan metode <i>purposive random sampling</i>.


Penelitian 10

Nama Peneliti	Halimatussa'diah Dan Dina Fitriasia Septiarini
Tahun	2019
Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh Non Performing Financing(NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), BI Rate dan inflasi secara simultan maupun parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
Metodologi	Analisis Regresi Berganda
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF dan BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, BOPO dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. NPF, BOPO, BI Rate, Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penelitian kuantitatif menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan metode pengambilan sample jenuh - Menggunakan dependent Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudrabah.
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan seluruh Bank Umum Syariah selama 5 tahun sebagai sampel penelitian. - Periode penelitian 2012-2016. - Tidak menggunakan NPF, BOPO, BI Rate, Inflasi sebagai Variable Independent.

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah (Periode 2015-2019) dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Sumber: Gambar diolah Peneliti

Keterangan :

1. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Y)
2. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah *Return On Equity* (X₁), *Financing To Deposit Ratio* (X₂), dan *Capital Adequacy Ratio* (X₃).

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berikut diajukan sebagai kesimpulan sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh ROE, FDR, dan CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel ROE, FDR, dan CAR terhadap BPRS di Indonesia.

H_1 : paling tidak terdapat salah satu dari variabel ROE, FDR, dan CAR yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

2. Pengaruh ROE terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

H_0 : ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

H_1 : ROE berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

3. Pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

H_0 : FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

H_1 : FDR berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

4. Pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

H_0 : CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.

H_1 : CAR berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia.